



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR : 112 / II /TAHUN 2026 /BPKPD**

TENTANG

**PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2026**

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan efektifnya pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu mengangkat Pejabat Pengadaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5748);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4889);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Urusan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 Nomor 69 Tambahan lembaran Daerah Kabupaten kepulauan Selayar Nomor 31);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2016 Nomor 6523);
16. Peraturan Daerah Kabupaten kepulauan Selayar Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 140);
18. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 884);

Memperhatikan : Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Nomor: 52 /I/BPBJ/2026 tanggal 30 Januari 2026 Perihal Pejabat Pengadaan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat dan menetapkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, dengan tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 - b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);
 - c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung untuk Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
 - d. Melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah); dan
 - e. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini di bebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026;
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 01 Januari 2026.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal, 2 Februari 2026

KEPALA BADAN,



NURSAL IKHSAN, S.E.M.Ak.M.Si

Pangkat : Pembina TK 1 IV.b

NIP : 19830525 200604 1 016

Tembusan Yth :

1. Bupati Kepulauan Selayar Sebagai Laporan
2. Sekretariat Daerah di Benteng.
3. Kepala Bagian Pembangunan SETDA di Benteng;
4. Kepala Inpektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
5. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Bupati Kepulauan Selayar
Nomor : 112 / II /TAHUN 2026 /BPKPD
Tentang : **PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN
JASA PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2026**

**PEJABAT PENGADAAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**

NO	NAMA /NIP	PANGKAT/GOL RUANG	UNIT KERJA	DI TETAPKAN SEBAGAI
1	ANDI ASWAR, S.T. 19790219 200502 1 003	Pembina , IV/a	Bagian Pengadaan Barang/Jasa (Setda)	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah



KEPALA BADAN,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

NURSAL IKHSAN , S.E.M.Ak.M.Si

Pangkat : Pembina TK 1 IV.b

NIP : 19830525 200604 1 016